

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan sebutan sebagai negara hukum, Indonesia memiliki aturan-aturan hukum yang berbentuk perundang-undangan. Bentuk peraturan perundang-undangan ini berfungsi untuk mengatur masyarakat ke arah yang lebih baik lagi.¹ Manusia sebagai makhluk sosial hanya dapat mewujudkan kehidupannya dalam kebersamaan dengan orang lain dengan menjamin kehidupan bersama serta memberi tempat bagi orang per orang dan kelompok untuk mempertahankan diri dan memenuhi kebutuhan hidupnya dalam rangka mencapai tujuan bersama. Untuk itu diperlukan hukum yang mengatur sehingga konflik kepentingan dapat dicegah, dan tidak menjadi konflik terbuka, yang semata-mata diselesaikan atas dasar kekuatan atau kelemahan pihak-pihak yang terlibat.²

Bahwa suatu negara dikatakan sebagai negara hukum, apabila kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada di tangan hukum, kedudukan Indonesia sebagai negara hukum tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum” yaitu Negara Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara dan menjalankan fungsi pemerintahan perlu peraturan perundangan-undangan yang berfungsi untuk mengatur semua aktivitas penyelenggara negara, membatasi kekuasaan penyelenggara negara dan melindungi hak asasi warga negara. Semua peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus berdasar kepada UUD 1945 dan tidak boleh bertentangan dengan isi UUD 1945. Undang-undang yang bertentangan

¹Ferry Irawan Febriansyah, “Konsep Pemebentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia”, *PERSPEKTIF: Jurnal Perspektif*, vol. 21, No, 3, September 2016, hal 221.

²Franz Magnis Suseno, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia, 1988)hal. 77.

dengan UUD 1945 dapat dibatalkan melalui *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.³

Dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan, tentunya membutuhkan suatu konsep dalam rencana untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik. Peraturan perundang-undangan yang baik suatu peraturan perundang-undangan yang memiliki dasar atau landasan yang disebut dengan Grundnorm.⁴

Bagi bangsa Indonesia, Grundnorm merupakan landasan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan. Grundnorm merupakan pondasi bagi terbentuknya hukum yang memiliki keadilan. Pancasila merupakan Grundnorm bagi bangsa Indonesia. Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Oleh sebab itu, jika pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak sesuai dengan Pancasila, maka peraturan perundang-undangan belum memiliki dasar yang kuat untuk diundangkan. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan belum memenuhi konsep dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada.⁵

Membentuk suatu peraturan perundang-undangan tentunya membutuhkan rencana atau plan yang baik untuk menentukan ke arah mana peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk. Dengan rencana yang baik, maka akan terbentuk pula suatu peraturan perundang-undangan yang baik. Dalam merencanakan pembentukan peraturan perundang-undangan, tentunya tidak lepas dengan apa yang disebut dengan konsep. Konsep inilah yang nantinya memiliki peran aktif dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baik. Dapat membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang memiliki kepastian, keadilan, dan manfaat.⁶

³ Eko Supriyanto, "Kedudukan Naskah Akademik Dalam Penafsiran Ketentuan-ketentuan Dalam Undang-undang", *YURIDIKSI: Jurnal Hukum*, vol. 31, No. 3, September 2016, hal 385.

⁴Ferry Irawan Febriansyah, *op.cit.*, hal. 220.

⁵*Ibid.*

⁶*Ibid.*

Pembentukan peraturan perundang-undangan tentunya membutuhkan konsep sebagai modal awal dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baik. Konsep inilah yang nantinya akan mengarahkan peraturan perundang-undangan yang dibentuk menjadi peraturan perundang-undangan yang baik, yang terarah, yang memiliki keadilan, kepastian dan dapat mendistribusikan manfaat. Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat NKRI) merupakan negara hukum yang membutuhkan konsep dalam membentuk hukum. Hukum yang berlaku, jika dibentuk dengan menggunakan konsep yang baik, yang terencana dengan baik, maka hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang dimiliki oleh NKRI akan menjadi hukum yang baik yang mencerminkan keadilan. Oleh karena itu, konsep pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan hal yang sangat penting dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik.⁷

Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus benar-benar sesuai dengan norma dasar serta asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pembentukan peraturan perundang-undangan akan membentuk hukum yang sesuai dengan cita hukum bangsa Indonesia itu sendiri dengan mengedepankan konsep yang baik dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik, yang mampu mengatur, menjaga dan melindungi seluruh masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.⁸

Undang-undang adalah dasar dan batas bagi kegiatan pemerintahan yang menjamin tuntutan-tuntutan negara berdasarkan atas hukum, yang menghendaki dapat diperkirakannya akibat suatu aturan hukum dan adanya kepastian hukum. Untuk mencapai kepastian hukum tersebut diperlukan asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik yang mana asas hukum yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan isi peraturan, ke dalam bentuk dan

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.*

susunan yang sesuai, tepat dalam penggunaan metodenya, serta mengikuti proses dan prosedur pembentukan yang telah ditentukan.⁹ Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi kriteria-kriteria yang terkandung di dalam nilai-nilai Pancasila yaitu prinsip-prinsip keadilan dalam Pancasila. Mendasarkan pendapat Lili Rasidji, dalam pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaharuan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya perundang-undangan yang dibentuk itu sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran aliran *Sociological Jurisprudence* yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat.¹⁰

Salah satu hal yang penting dalam sebuah pemerintahan, baik dalam tingkat nasional maupun daerah adalah pembentukan produk hukum yang sangat diperlukan karena diperlukan untuk merespon kepentingan masyarakat. Dalam membentuk hukum, diperlukan pedoman sehingga produk hukum yang diterbitkan nantinya akan kuat demi hukum dan dapat diimplementasikan di kemudian hari. Berawal dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dan diundangkan pada tanggal 12 Agustus 2011, maka setiap pembentukan produk hukum mempunyai dasar dan pedoman. Pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang tersebut merupakan pelaksanaan perintah Pasal 22 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹¹

Pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pemikiran bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan harus

⁹Lusy Liany, "Desain Hubungan Kelembagaan Penyelenggara Pemilihan Umum". *CITA HUKUM: Jurnal Hukum*, vol. 4, No. 1, Juni 2016, hal 56.

¹⁰ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hal. 74.

¹¹Ferry Irawan Febriansyah, *op.cit.*, hal. 226.

berdasarkan sistem hukum nasional. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah dasar hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah. Undang-undang ini dibentuk untuk menciptakan tertib pembentukan peraturan perundang-undangan, agar konsepsi dan perumusan normanya mantap, bulat, dan harmonis, tidak saling bertentangan, dan tumpang tindih satu sama lain. Melalui undang-undang tersebut, diharapkan semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan memiliki pedoman khusus yang baku dan terstandarisasi dalam proses dan metode membentuk peraturan perundang-undangan secara terencana, terpadu, dan sistematis.¹²

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh metode yang baik, yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan. Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai kewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang baik, yang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional. Sistem hukum tersebut diharapkan dapat menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia dengan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹³

Pemenuhan kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik tidak luput dari bagaimana pembuatan suatu Undang-Undang dilakukan dengan metode yang baik pula. Peraturan Perundang-undangan tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan hukum di Indonesia karena fungsinya adalah untuk mewujudkan ketertiban masyarakat dan kepastian hukum serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁴

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid.*

Pengaturan pembentukan peraturan perundang-undangan (undang-undang) selanjutnya diatur secara khusus di dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut dengan UU No. 12/2011). Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Setiap penyusunan suatu rancangan undang-undang harus ada Naskah Akademiknya. Keberadaan Naskah Akademik sangat penting, meskipun pada awalnya masih bersifat alternatif atau perlu menjadi pertimbangan. Pengaturan Naskah Akademik mulai dikenal dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, meskipun masih bersifat alternatif atau belum wajib.¹⁵

Keberadaan Naskah Akademik merupakan keharusan bagi rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD berdasarkan Pasal 43 ayat 3 UU Nomor 12 Tahun 2011 yang berbunyi: “rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai “Naskah Akademik“. Rumusan kata “harus“ dalam pasal tersebut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.¹⁶

Naskah Akademik adalah untuk memberikan gambaran mengenai hasil penelitian ilmiah yang mendasari usul rancangan setiap undang-undang yang kelak akan diajukan dan dibahas di DPR.¹⁷ Disamping itu masih banyaknya pembentukan Naskah Akademik yang belum dilaksanakan secara sistematis. Hal

¹⁵ Eko Supriyanto, *op.cit.*, hal 385.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 225.

ini menyebabkan banyaknya pasal atau norma yang tidak jelas dan saling tumpang tindih, sehingga banyaknya permasalahan yang timbul di masyarakat dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku.

Dalam kurun waktu 2003 hingga 31 Desember 2017. Sementara jika dirinci hanya berdasarkan amar putusan MK yang dikabulkan terdapat norma atau pasal dan atau ayat yang diubah. Yakni, 58 pasal dicabut/dihapus; 87 ayat dicabut/dihapus; 35 angka atau huruf dicabut/dihapus; 98 frasa dicabut/dihapus; 19 kata dicabut; 13 penjelasan pasal dicabut; 28 pasal/ayat dinyatakan konstitusional bersyarat; 218 pasal/ayat dinyatakan inkonstitusional bersyarat; 9 penafsiran norma pasal/ayat; 6 menambah norma pasal/ayat; dan 3 mengubah norma.¹⁸

Kedudukan Naskah Akademik tidak hanya penting bagi proses penyusunan atau pembentukan suatu undang-undang saja, tetapi dalam pengujian konstitusionalitas terkadang diperlukan sebagai salah satu bukti dalam persidangan. Naskah Akademik dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti surat atau tulis bagi para pihak yang berperkara baik itu pemohon maupun termohon untuk menafsirkan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang. Naskah Akademik bagi hakim konstitusi dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus setiap perkara pengujian undang-undang. Pengujian konstitusionalitas merupakan upaya penafsiran terhadap undang-undang yang dilakukan oleh hakim konstitusi terhadap perkara yang diajukan oleh pihak-pihak yang hak konstitusinya terganggu dengan berlakunya suatu undang-undang.¹⁹

Alasan-alasan di atas merupakan suatu cerminan tentang semakin pentingnya kajian dan pembahasan tentang perundang-undangan yang mendorong pada usaha pengembangan lebih jauh ilmu di bidang perundang-

¹⁸<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a50a563ae78e/sejak-mk-berdiri--ini-uu-yang-terbanyak-diuji-dan-dikabulkan>. Diakses pada tanggal 13 April 2019.

¹⁹Eko Supriyanto, *op.cit.*, hal. 386.

undangan. Dalam praktek penyelenggaraan pemerintah saat ini, pengembangan kajian maupun pendidikan di bidang perundang-undangan terasa semakin diperlukan, baik di tataran lembaga Negara maupun lembaga pemerintah di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.²⁰

Berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin meneliti pengkajian serta mengangkat permasalahan tersebut dengan judul **“URGENSI NASKAH AKADEMIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UDANGAN YANG BAIK (Studi Kasus Naskah Akademik Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)”**.

²⁰ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2007), hal 2.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kedudukan Naskah Akademik dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ?
2. Bagaimana Analisis Naskah Akademik Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di tinjau dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan Naskah Akademik dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Untuk menganalisis Naskah Akademik Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD tersebut.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penulisan dari skripsi ini adalah:

1. Secara Teoritis:
Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi pihak-pihak yang berwenang dalam pembuatan rancangan Undang-undang dan Naskah Akademik yang ditinjau dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Secara Praktis:

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan menjadi masukan bagi masyarakat untuk mengoreksi Rancangan Undang-undang yang sedang dalam proses pembuatan ini.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan.²¹
2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.²²
3. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.²³
4. Urgensi adalah keharusan yang mendesak; hal sangat penting.²⁴

F. METODE PENELITIAN HUKUM

Dalam penulisan ini metode yang digunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder

²¹ Indonesia (a), *Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Pasal 1 ayat (1)

²² *Ibid.*, Pasal 1 ayat (2).

²³ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (11).

²⁴ <https://kbbi.web.id/urgensi>. Diakses pada tanggal 5 Maret 2019 pukul 15.00.

yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁵

2. Jenis Data

Dalam penelitian yang ditulis oleh penulis ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, buku harian, dan seterusnya. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum, bahan hukum yang digunakan dibedakan menjadi 3 macam. Yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁶ Dimana dalam penulisan ini penulis menggunakan 3 macam bahan hukum tersebut;

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang digunakan adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945).

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Terdiri dari literature hukum berupa buku-buku teks terkait dengan ilmu perundang-undangan, berbagai macam skripsi, artikel, majalah, jurnal ilmiah.²⁷

- c) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum, internet, ensiklopedia, serta bahan-bahan primer, sekunder, tersier di luar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini.²⁸

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal.52.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2014), hal. 12.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data yang dimaksud di atas, maka penulis hendak menggunakan teknik studi kepustakaan dengan cara mempelajari serta mengutip buku-buku kepustakaan dan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh data sekunder.

4. Analisis Data

Penelitian ini dalam menganalisis penelitian data menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan dengan kata-kata sehingga dihasilkan kalimat yang dapat dengan mudah dipahami, lalu data dianalisis secara kualitatif untuk menarik sebuah kesimpulan yang dapat disajikan dalam suatu tulisan yang utuh.²⁹

5. Sistematika Penulisan

a. BAB I PENDAHULUAN

Mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Mengenai tinjauan umum tentang naskah akademik, tinjauan umum tentang sistematik pembuatan Naskah Akademik, tinjauan umum tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, tinjauan umum tentang landasan filosofis, sosiologis dan yuridis.

c. BAB III PEMBAHASAN

Mengenai hasil penelitian dan pembahasan dimana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai jawaban atas rumusan masalah.

d. BAB IV PEMBAHASAN DALAM PANDANGAN ISLAM

²⁹ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 37.

Mengenai tinjauan dari pandangan Islam terhadap pembentukan rancangan undang-undang.

e. **BAB V PENUTUP**

Di bab ini penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan yang sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam pembahasan ilmu dan pembahasan agama atas permasalahan yang diangkat pada topik rumusan masalah penulisan skripsi ini. Selanjutnya, penulis akan memberikan saran sebagai jalan keluar terhadap kelemahan-kelemahan yang telah ditemukan.